

**AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM DESA
(DESA MARANNU KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS)**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Sitem Zonasi Bagi Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang**

Nama Mahasiswa : RINI

Nomor Stambuk : 4516021013

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 23 februari 2021

Menyetujui ;

Pembimbing I

Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si
NIDN.0915098603

Pembimbing II

Ade Ferrv Afrisal,SH.,M.SC
NIDN. 0910128704

Mengetahui ;

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Arief Wicaksono, SIP,MA
NIDN. 0927117602

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si
NIDN.0915098603

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Senin tanggal Delapan Maret dua ribu dua puluh satu skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi bagi Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”**

Nama Mahasiswa : Rini
Nomor Stambuk : 4516021013
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

PANITIA UJIAN

Ketua



Arief Wicaksono, S.I.P., M.A
NIDN.0927117602

Sekretaris

Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 0915098603

Dekan Fisipol Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara

TIM PENGUJI

1. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si
2. Ade Ferry Afrisal,SH.,M.SC
3. Dr. Syamsul Bahri, S.Sos.,M.Si
4. Drs. Natsir Tompo, M.Si

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rini

Nim : 4516021013

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Bagi Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

Saya mengatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, pendapat ahli dan rujukan lain (penelitian sebelumnya, dan jurnal terdahulu) ini di kutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulis skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 26 Februari 2021

Penulis

Rini

4516021013

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan kasih karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian ini dengan baik.

Selama menyusun proposal penelitian ini, penulis banyak menghadapi hambatan dan masalah, namun berkat tekad, kerja keras dan doa serta sumbangsi dari berbagai pihak, maka semua masalah dan hambatan dapat penulis atasi dengan baik. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M. Eng selaku rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Arief Wicaksono, SIP, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Dr. Uddin B.Sore SH., S.Ip, M.Si Selaku Pembimbing pertama dan Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si Selaku Pembimbing kedua, yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses bimbingan proposal hingga skripsi.
5. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd dan Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku penguji yang telah memberikan ide, saran dalam penulisan proposal hingga skripsi ini.

6. Kedua Orang tua penulis yang tercinta Kasman dan Idawati, yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat yang tak hentinya kepada penulis yang membuat penulis selalu termotivasi dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat yang tak hentinya.
8. Sahabat sahabat penulis yakni Ariska Devitha Asril, Rahayu Lestari, Deviyanti, Ririn Febisari, yang telah memberikan dukungan dan doanya.
9. Teman-teman seperjuangan penulis, Ujhi Dwiyanti, Merliani Wasti T, Sri Ayu Ningsih, Rini, Viqa Lamuda. Terima kasih motivasi, doa, canda dan tawa yang telah di berikan bagi penulis.
10. Buat semua teman-teman angkatan 2016 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
11. Buat teman-teman KKN Posko Tanabatue yang telah memberikan sumbangsi gagasan, dorongan dan semangat yang begitu besar.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam menghadapi dan menjalin segala aktivitas keseharian kita dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Maros, 25 Februari 2021

Penulis

Nurfaisi

ABSTRAK

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah akuntabilitas Kepala Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Program Desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Adapun sumber data penelitian ini adalah Data primer yaitu, subyek atau para perangkat desa yang ada di Desa Marannu dan informan yang terdiri dari masyarakat Desa Marannu. Data Sekunder adalah data dan informasi mengenai objek yang menjadi sasaran penelitian berupa teori-teori, metode, konsep, dan lain-lain. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, observasi pustaka dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, program Desa Marannu yang tertuang dalam RPJM 2016-2022 menunjukkan banyak program desa yang dibuat. Setiap program Desa Marannu yang dibuat sudah melalui hasil Musrembang Desa dan pengusulan program desa dari banyak pihak seperti masyarakat Desa Marannu. Program-program Desa Marannu berjalan dengan baik dari aspek urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Program tersebut sangat berdampak baik pada masyarakat. Tatakelola program kerja dan keuangan berjalan dengan baik pelaporannya persemester melalui APBDes. Sehingga akuntabilitas Kepala Desa Marannu disebut baik.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Program, RPJM Desa, APBDes, Musrembang Desa

ABSTRACT

The main problem in this research is the accountability of the Head of Marannu Village, Lau District, Maros Regency in the Implementation of the Village Program. In this study using qualitative research methods. Qualitative research aims to reveal qualitative information so that it puts more emphasis on process and meaning problems by describing a problem. The data source of this research is primary data, namely, the subjects or village officials in Marannui Village and informants consisting of the Marannu Village community. Secondary data is data and information about objects that are the target of research in the form of theories, methods, concepts, etc. The data processing techniques in this study are observation, interviews, literature observation and drawing conclusions.

The results of the research in this study indicate that the Marannu Village program as stated in the 2016-2022 RPJM shows that many village programs have been made. Every Marannu Village program that has been made has gone through the results of the Village Musrembang and village program proposals from many parties such as the Marannu Village community. Marannu Village programs run well from the aspects of government, development and community affairs. This program has a very good impact on the community. The work program and financial management work well, reporting every semester through the APBDes. So that the accountability of the Village Head of Marannu is called good.

Keywords: Accountability, Program, Village RPJM, APBDes, Musrembang Village

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akuntabilitas	8
B. Teori <i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i>	18
C. Pemerintahan Desa.....	24
D. Kepala Desa.....	28
E. Peran Kepala Desa	33
F. Penelitian Terdahulu.....	36
G. Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Dasar Penelitian	39
B. Lokasi penelitian	40

C. Sumber Data	41
D. Informan	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44
G. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian	45
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Gambaran lokasi penelitian.....	47
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	50
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	38
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan wilayah yang penduduknya hidup bergotong-royong, mempunyai adat istiadat, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah petani. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan berbagai regulasi turunannya hadir dengan semangat baru untuk mengembalikan kedaulatan, otonomi, dan kewenangan desa. Dari kecamata politik, desa adalah arena partisipasi publik warga untuk ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Dari sisi kewenangan, desa memiliki berbagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Sedangkan dari sisi posisi, desa kini di tempatkan sebagai pelaku utama (subyek) dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Dengan demikian hadirnya UU Desa ini akan mengubah wajah tata kelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan di desa. Desa berpeluang untuk menata ulang sistem pemerintahan, mengembangkan kelembagaan, dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya secara mandiri .

Dalam UU No.6 Tahun 2006 di nyatakan bahwa “Desa adalah desa dan Desa Adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1)”

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Program Desa berdasarkan kebijakan yang telah di tetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya program desa karena Kepala Desa peran sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, di samping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan desa di perlukan organisasi/lembaga dan pemimpin/kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang di sebut sebagai Pemerintahan Desa, yang mempunyai pengertian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Unsur penyelenggara program desa yaitu kepala desa atau perangkat desa. Kepala desa atau perangkat desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan program desa. Kepala desa atau perangkat desa mempunyai peranan penting dalam kedudukan sebagai pemimpin masyarakat.

Pelaksanaan program desa merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah desa. Program-program tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. Pelaksanaan program diawali dengan perencanaan serta perencanaan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat. Perencanaan program desa tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan berlaku. Keberhasilan kepala desa dalam penyelenggaraan program desa diukur dari kemampuannya melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal akuntabilitas berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Akuntabilitas yang di praktekkan oleh pemerintah desa hanya dilakukan untuk pemenuhan kewajiban atas peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut memang mewajibkan pemerintah desa untuk mewajibkan

pemerintah untuk melakukan akuntabilitas. Mardiasmo (2009) membagi akuntabilitas publik menjadi dua yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggung jawaban yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi kepada pihak di atas yang lebih tinggi. Sementara itu, akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat luas.

Desa Marannu merupakan desa yang terletak di dalam Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Berkedudukan sebagai desa, Desa Marannu memiliki otonomi desa asli yaitu menyelenggarakan pemerintahan desanya sendiri. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Marannu.

Pemerintah Desa Marannu terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jabatan Kepala Desa di Desa Marannu saat ini dipimpin oleh H. Syamsuddin HS, sedangkan jabatan ketua BPD diisi oleh PRUM AKBP Mote Tajuddin, S.H. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang diisi oleh NurHolis, serta 3 (tiga) orang Kepala Dusun.

Tujuan dari adanya program-program desa tersebut tentunya tidak lain adalah untuk memajukan desa. Masyarakat yang loyal dan berkualitas sangatlah dibutuhkan untuk menunjang dalam berpikir dan tindakan untuk memajukan desa. Secara umum masyarakat juga harus ikut serta dalam perencanaan atau planning, dengan begitu keikutsertaan masyarakat dalam keterlibatannya menjalankan program

pemerintahan bersifat menyeluruh dan bekerjasama antara pemerintahan desa. Seharusnya kebiasaan ini harus terus di jaga dan di tanamkan dalam paradigma berpikir generasi muda.

Laporan pertanggung jawaban di sampaikan secara langsung oleh Kepala Desa mampu melaksanakan program. Dalam rangka mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel, perlu kiranya diatur secara tegas mengenai prosedur LPJ berupa bentuk, substansi dan instansi waktu secara triwulan, adanya tolak ukur sebagai acuan para anggota BPD untuk menilai LPJ, agar pentingnya laporan akuntabilitas pemerintahan. Melalui upaya ini di harapkan tidak akan mudah terjadi konflik kepentingan antara kepala desa dan para anggota BPD, melainkan dapat terwujudnya pemerintahan desa yang akuntabel.

Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Program Desa Marannu saat ini dinilai sudah nampak, peran dimaksud adalah peran kepala desa sebagai suatu kebijakan, yang membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi desa. Hal yang selanjutnya adalah peran sebagai suatu strategi, yang dimaksud strategi disini adalah cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan kepala desa dalam program desa, keberhasilan pelaksanaan program desa tentunya tidak lepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan program tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Program Desa Marannu yang sudah nampak akan menjadi sebuah tanda tanya, apakah keberhasilan ini sangat terkait dengan peran masyarakat, karena yang sudah dijelaskan diawal

bahwa peran masyarakat merupakan hal yang sangat fundamental dalam jalannya program-program desa. Masyarakat yang di maksud di sini seluruh pemangku kepentingan atau kebijakan Desa Marannu. Perlu dielaborasi bahwa keberhasilan Pemerintah Desa dalam menjalankan programnya apakah melibatkan masyarakat, dan apakah program-program desa tersebut disusun melibatkan masyarakat sampai pada proses pelaksanaannya.

Tentu ini menarik untuk dikaji, karena harus diketahui perangkat apa saja yang digunakan Pemerintah Desa Marannu dalam menjalankan programnya sampai pada pelaksanaan program desa yang telah tercapai. Jika dalam pelaksanaan program Desa Marannu melibatkan masyarakat, harus ditelisik sampai dimana ketelibatan itu dan program-program apa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat secara esensial masyarakatlah yang memegang kendali utama dalam program tersebut. Sehingga dari sini dapat dilihat peran dari masyarakat dan pemerintah Desa Marannu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jabarkan diatas maka rumusan masalah yang ada adalah :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam penyelenggaraan program desa?
2. Bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Program Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Program Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui wujud Akuntabilitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Program Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, pengetahuan dan disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas kepala desa dalam penyelenggaraan program desa.
 - b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan sebagai informasi dan referensi yang sejenis maupun perbandingan bagi peneliti-peneliti lain dengan pengembangan pemikiran yang lebih baik dan bermanfaat.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Penelitian ini di harapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai informasi dan referensi maupun pertimbangan kepada desa dan instansi terkait dalam masalah akuntabilitas kepala desa dalam penyelenggaraan program desa.
 - b. Penelitian ini di harapkan juga dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas terhadap penyelenggaraan program desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntabilitas

Akuntabilitas biasanya dikenal di negara yang memiliki konsep demokrasi yang menganggap rakyat sebagai faktor yang sangat penting. Akuntabilitas menerapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara.

Kumorotomo (2006:65) menyatakan akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat sesungguhnya.

Teguh Afriyadi (2004:23) menyatakan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Walther R. menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Abdul halim (2012:20) akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan akuntabilitas juga merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan teori tersebut dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat. Akuntabilitas berkaitan erat dengan kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Selain itu, akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau bisa di katakan good governance. Akuntabilitas juga ini menjadi sarana tolak ukur untuk mengetahui suatu pemimpin bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab.

1. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Budiardjo (2007:81) menyatakan dalam penyelenggaraan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang di peroleh
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai kataliator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Bintaro tjokromidjojo (2001:45) salah satu tokoh yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas adalah :

- a. Prinsip lingkungan pertanggung jawaban dimana prinsip ini mengandung pengertian bahwa hal-hal yang di laporkan harus proposional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.
- b. Prinsip prioritas yakni bahwa laporan akuntabilitas kinerja harus berisi hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban intansi yang di perlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut.
- c. Prinsip manfaat yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

2. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Saleh dan Iqbal (2008:45), akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern seseorang dan akuntabilitas ekstern seseorang.

- a. Akuntabilitas intern di sebut juga kuntabilitas spiritual. Tidak sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar ketentuan dan lain-lain. Ini sangat besar maknanya bila seseorang memiliki sensibilitas spiritual seperti ini, alasan-alasan permisif seperi berbedanya kemampuan, tidak cukup waktu, tidak cukup sumberdaya dan

sebagainya merupakan cikalbakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi perti kaca mobil berembun alias kabur. Hendaknya kita berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin melaksanakan akuntabilitas dengan sungguh-sungguh.

b. Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada lingkungan formal (atasan) maupun informal (masyarakat). Akuntabilitas ekstern lebih mudah di ukur karena norma dan standarnya jelas. Ada atasan, ada pengawas, ada kawan sekerja yang membantu, ada masyarakat konsumen yang sesekali menyoroti dan memberi koreksi serta saran perbaikan, kelompok mahasiswa yang sensitif terhadap penyimpangan-penyimpangan, dan ada pula lembaga masyarakat penyeimbang yang kepeduliannya sangat tinggi seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW), dan yayasan lembaga konsumen indonesia.

Polidano (2008:48) menawarkan kategorisasi baru yang di sebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

- a. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum persetujuan di buat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otoritas sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional di hubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).
- b. Akuntabilitas peran, yang meujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil yang sebagaimana di perjuangkan paradigma manajemen publik baru (*new public manajemen*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.
- c. Peninjauan ulang secara retropektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komiter parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga di bentuk badan-badan diluar negara seperti media massa dan kelompok penekan.

3. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dilakukan pada sektor publik terdiri dari berbagai dimensi. Ellwood (2003:371) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas publik berikut ini

a. Akuntabilitas kejujuran hukum

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan peghindaran penyalahgunaan wewenang sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang di persyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang di gunakan dalam tugas, sudahkah memnuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi? Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat di ukur dan di ganti secara langsung tetapi menyajikan bagaimana kegiatan di arahkan pada pencapaian tujuan.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternatif program yang

memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berkaitan dengan unit-unit dan birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban pemerintah kepada publik.

4. Model Akuntabilitas

Coghill (2004:49) menyatakan bahwa model akuntabilitas di bedakan menjadi :

a. Model Tradisional yang di kembangkan

1. Tidak hanya dari bawah ke atas, tetapi juga bersifat ke dalam (perorangan) dan keluar (masyarakat) :

- a) Upward
- b) Inward
- c) Outward

2. Perlu di ciptakannya berbagai mekanisme dan sistem akuntabilitas seperti :

- a) Pengembangan jaminan kebebasan mendapatkan informasi
- b) Pembentukan berbagai lembaga independen yang bertujuan untuk mengontrol kinerja sektor publik seperti ombudsman dan lembaga peradilan yang kuat.

b. Model Stone

Akuntabilitas di bagi menjadi 5 kategori yaitu :

- a) Kontrol dari parlemen (DPR)
- b) Managerialism (P-D-C-A)
- c) Pengadilan/lembaga semi peradilan
- d) Perwakilan masyarakat
- e) Pasar (konsumen-pengusaha)

c. Sistem ini memberikan suatu kontrol *Check and Balance* yang sangat ketat sehingga kemungkinan untuk terjadinya tindakan-tindakan manipulatif akan sangat kecil, dari mulai saat proses pembuatan kebijakan hingga proses pelaksanaan kegiatan dapat termonitor dengan sangat teliti dan terorganisir.

Menurut Coghill (2004:49) dalam sistem yang seperti inilah akuntabilitas publik secara garis besar dijalankan, baik dalam pendelegasian kewenangan, pertanggung jawaban, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem akuntabilitas kompleks ini, akuntabilitas publik memiliki berbagai dimensi diantaranya adalah dimensi aksesibilitas, kebebasan informasi dan pelaksanaan di depan publik.

1. Aksesibilitas

Mensyaratkan adanya hak masyarakat untuk mengakses segala bentuk informasi terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah terutama yang mempunyai dampak langsung terhadap

kehidupan mereka. Bentuk informasinya mulai dari draft kebijakan, hasil-hasil sidang, berbagai dokumen pemerintahan, kecuali yang berhubungan dengan informasi yang bersifat pribadi.

2. Kebebasan Informasi

Dimensi akuntabilitas publik lainnya adalah kebebasan informasi atas segala bentuk dokumen yang ada dalam pemerintahan. Hal ini berkaitan sangat erat dengan dimensi aksesibilitas. Dengan dimensi ini tingkat akuntabilitas pemerintahan akan meningkat karena para pelaksana pemerintahan menyadari bahwa mereka dapat diminta pertanggung jawaban langsung atas segala kebijakan dan program yang dilakukan. Masyarakat seharusnya dapat mengetahui seberapa jauh keadilan, kejujuran dan kebenaran (efisiensi dan efektifitas) telah dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan dalam setiap hubungannya (*dealing*) dengan masyarakat.

3. Pelaksanaan di depan publik

Salah satu wujud transparansi dan keterbukaan adalah pelaksanaan pembuatan keputusan serta implementasinya sedapat mungkin dilaksanakan di depan publik.

B. Teori *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

1. Pengertian *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

Responsibility (tanggung jawab) yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu *response* (tanggapan) dan *ability* (kemampuan), sehingga pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang atau sebuah organisasi perusahaan untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang dimintakan tanggapannya kepada orang atau perusahaan tersebut terhadap pihak lain.

Tanggung jawab itu diterjemahkan dengan kata "*Responsibility: having the character of a free moral agent, capable of determining one's own act; capable of deterred by consideration of sanction or consequences*" definisi ini memberikan pengertian yang menitik beratkan pada, harus ada kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan, harus ada kesanggupan memikul resiko dari suatu perbuatan.

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip yang dinamis yang berhubungan dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat maupun istitusi. Suatu tanggung jawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat, sehingga menjadikan kesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Tanggung jawab sendiri memiliki tiga unsur yaitu:

1. Kesadaran (*awareness*). Berarti tahu atau mengetahui, mengenal, dengan kata lain, perusahaan baru dapat dimintai pertanggung jawaban, bila yang bersangkutan sadar akan yang dilakukannya.
2. Kecintaan atau kesukaan (*affiction*). Berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada rasa kesadaran berarti rasa kecintaan tersebut tidak akan muncul. Jadi kesukaan atau kecintaan tumbuh atas dasar kesadaran, dan atas dasar kesadaran inilah muncul atau lahirnya rasa tanggung jawab.
3. Keberanian (*bravery*), berarti suatu rasa yang didorong oleh rasa keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut dengan segala rintangan.

Pengertian *Corporate Social Responsibility* berdasarkan ISO 26000 Draft 4.1 (Maret 2008) adalah *Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.*

(Tanggung jawab sebuah organisasi atau perusahaan atas dampak dari keputusan dan aktifitas organisasi atau perusahaan tersebut kepada masyarakat dan lingkungan, yang transparan dan perilaku yang etis

memberikan kontribusi atau sumbangan atas pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat; memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan; sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, konsisten dengan norma-norma perilaku internasional dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungan organisasi)

Definisi *CSR* oleh *World Bank* sebagai Lembaga keuangan global, memandang *CSR* : “*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representative the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*” (yaitu komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan bekerjasama dengan para pegawai dan melibatkan komunitas lokal serta masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup, yang mana cara- cara ini baik untuk bisnis dan pembangunan).

Sedangkan tanggung jawab eksternal (*External Responsibilities*) berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang. Secara umum *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan peningkatan kualitas hidup mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya

yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal maupun secara eksternal.

Tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral dan etis yaitu lebih menekankan pada perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan atau konsekwensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. Dengan kata lain *responsibility* merupakan tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral.

Tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum, biasanya diwujudkan dengan bentuk tanggung jawab keperdataan. Yaitu dengan melaksanakan segala sesuatunya sesuai hukum yang berlaku, dan apabila terdapat permasalahan terkait dengan hukum maka diselesaikan secara hukum keperdataan. Tanggung jawab hukum ini mutlak dilakukan ketika ada ketidak sesuaian hukum dalam pelaksanaan kegiatan lembaga.

2. Tahap-Tahap Penerapan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

Umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menggunakan pertahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan terdiri dari tiga langkah utama yaitu *Awareness Building*, *Corporate Social Responsibility (CSR) Assesment*, dan *Corporate Social Responsibility (CSR) Manual Building*. *Awareness Building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *CSR* dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok dan lain-lain.

Corporate Social Responsibility (CSR) Assesment, merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara efektif. Langkah selanjutnya adalah membangun *Corporate Social Responsibility (CSR)* manual *Building*. Hasil assesment merupakan dasar untuk penyusunan manual atau pedoman implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)*. upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui *benckmarking*, menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang memerlukan langkah instan, penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

2. Tahap Implementasi

Perencanaan sebaaik apapun tidak akan bererti dan tidak akan berdampak apapun apabila tidak di implementasikan dengan baik. Akibatnya tujuan dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara keseluruhan tidak akan tercapai, masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang optimal, padahal, anggaran yang telah dikucurkan mungkin tidak bisa dibilang kecil, oleh karenanya perlu disusun strategi untuk menjalankan rencana yang telah dirancang.

Dalam memulai implementasi pada dasarnya ada tiga pertanyaan yang mesti dijawab, *pertama* siapa yang akan menjalankannya, *kedua* apa yang mesti dilakukan, *ketiga* bagaimana cara melakukan sekaligus alat apa yang diperlukan. Dalam istilah manajemen populer, pertanyaan tersebut diterjemahkan menjadi :

- 1) Pengorganisasian (*organizing*) sumber daya yang diperlukan.
- 2) Penyusunan (*staffing*) untuk menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan yang harus dilakukannya.
- 3) Pengarahan (*directing*) yang terkait dengan bagaimana melakukan tindakan.
- 4) Pengawasan atau koreksi (*controlling*) terhadap pelaksanaan.
- 5) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.
- 6) Penilaian (*evaluating*) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.

Tahap implementasi ini terdiri atas tiga langkah utama yakni, sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilaksanakan secara konsisten dari waktu-kewaktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas. Kadang ada kesan evaluasi dilakukan apabila program gagal, sedangkan jikalau program tersebut berhasil, justru tidak dilakukan evaluasi. Padahal evaluasi mestinya tetap dilakukan baik saat kegiatan itu berhasil atau gagal. Bahkan kegagalan atau keberhasilan dapat diketahui setelah program atau kegiatan itu dievaluasi.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan, jadi selain berfungsi untuk keperluan *shareholder* juga untuk *stakeholders* lainnya yang memerlukan.

C. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Mendiskusikan kembali masalah desa sebagai unit pemerintahan mengantarkan pada pemahaman klasik tentang desa, sebagaimana anggapan para sosiolog yang menganggap desa sebagai daerah pedesaan (rural) maupun sebagai lingkungan masyarakat (community).

Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan desa dalam mempertahankan kemerdekaan (community power).

Ndara dalam Widjaja (2003:3) desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan.

Widjaja (2003:7) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengartikan desa sebagai berikut “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”.

Pemerintah desa berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sehingga Pemerintah Desa memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Sebab otonomi yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:9) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai : “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati”.

Saragih (2008:78) pengertian pemerintah desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Penjelasan pasal 95 ayat 1 ini menyebutkan bahwa istilah Kepala Desa dapat di sesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa setempat. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak di tetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh bupati. Syarat-syarat untuk menjadi calon Kepala Desa ada 13 syarat diantaranya berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam perda, dan lain-lain. Masa jabatan kepala desa paling lama 10 atau dua kali jabatan terhitung sejak tanggal di tetapkan pasal 96. Penjelasan 96 ini

menyebutkan bahwa daerah kabupaten dapat menetapkan masa jabatan kepala desa sesuai dengan sosial budaya setempat.

Namun demikian Undang-Undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 2kali masa jabatan. Pemerintah Desa yang diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (ambivalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas personilnya, merupakan sebagai kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa. Organisasi pemerintah desa semakin tidak mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka terjadinya petumbuhan dan perubahan sosial di desa yang relatif lambat, untuk melakukan perubahan sosial, masyarakat desa seringkali hanya menunggu uluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari dalam diri kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.

D. Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas Kepala Desa :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintah
- b) Pembangunan
- c) Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa “Kepala Desa adalah pemimpin desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan di lantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa ”

Menurut Widjaja (2003:32) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal. Pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang di pimpinnya”.

Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.Serta menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Kepala Desa mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa
- c. Menetapkan peraturan desa/desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa/desa mengenai ADD untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala desa mempunyai kewajiban dalam melaksakan tugas dan wewenang :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi

- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- f. Menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja pemerintahan
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat dan desa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Kepala desa kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Kepala desa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dan kemasyarakatan, kepala desa di bantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada di desa .

Menurut ishak (2003:93), secara garis besar seorang pemimpin idealnya memiliki tiga kategori umum yaitu :

- a) Mampu menganalisa dan menarik kesimpulan yang tepat. Ia harus mampu menganalisa sesuatu masalah, situasi atau serangkaian keadaan tertentu dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang tepat
- b) Kemampuan yang menyusun suatu organisasi serta dapat menyeleksi dan menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan dalam organisasi yang bersangkutan
- c) Kemampuan untuk membuat sedemikian rupa, agar organisasi yang bersangkutan berjalan lancar untuk menuju tujuan, cita-cita dan putusan dari tingkat yang lebih tinggi kepada bawahan-bawahannya, agar tujuan dan putusan-putusan itu dapat di terima dengan baik.

Ketiga kemampuan tersebut idealnya dimiliki oleh seorang pemimpin agar organisai maju dan berkembang. Ada 8 watak atau sifat dari seorang pemimpin yang efektif dalam motivasi pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Mampu untuk menimbulkan kepercayaan pada diri yang lain. Untuk itu di butuhkan sejumlah persyaratan yang harus di punyai seorang pemimpin, yakni :

- a. Harus mempunyai kemampuan yang cukup tentang alat-alat teknis dan prosedur-prosedur yang di gunakan oleh para pegawainya, sehingga ia dapat memberi petunjuk-petunjuk dalam mengoprasikan alat-alat serta prosedur-prosedur yang di perlukan

- b. Seorang pemimpin harus bersedia memegang teguh setiap ucapannya, ia harus menepati janjinya jika ingin menanam kepercayaan kepada bawahannya
- c. Tabah dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus mempunyai keyakinan yang teguh atas segala sesuatu yang ingin di capainya
- d. Kemampuan untuk memberikan pengertian tanpa menimbulkan kesalahpahaman dalam mengemukakan tujuan organisasi kepada pihak lain
- e. Senantiasa menaruh minat yang tulus dan ikhlas terhadap orang lain, tulus terhadap kesejahteraan bagi pihak yang di pimpinnya
- f. Seorang pemimpin harus paham benar akan manusia baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok dan mengetahui mengapa ia bertindak sedemikian rupa
- g. Seorang pemimpin harus senantiasa waspada untuk selalu bersikap objektif dan jangan sampai membiarkan putusannya di pengaruhi oleh sentiment orang lain
- h. Seorang pemimpin harus senantiasa bersikap terus terang dan transparan .

E. Peran Kepala Desa

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Kepala Desa harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin didesanya. Seperti kutipan dari defenisi Peran merupakan perilaku yang di tuntutan untuk memenuhi harapan dari apa yang di perankannya. Sehingga seorang kepala desa atau pun seorang pemimpin dalam memimpin tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam kepemimpinannya. Sebab seorang pemimpin atau kepala desa harus dapat membedakan posisi dirinya dimana disatu sisi dia juga adalah bagian dari warga desa dan disisi lain ia mempunyai tambahan nilai positif yaitu ia adalah seorang kepala desa selaku pempinan tertinggi di desa dalam roda kepemimpinannya.

Menurut Purwadaminta (1976:161) dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut: peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama, peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Mengenai peranan ini, selanjutnya Suharto (2006:32), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut: peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan

yang tepat dan baik dilaksanakan, peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas, peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible, peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess), peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Moejiarto,

2007:37). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukanto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Kencana, 2001:17).

F. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1	Mirnawati gali	Akuntabilitas dalam pelayanan publik di kecamatan malua kabupaten enrekang	2014	Pada penelitian ini memfokuskan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur proses akuntabilitas pelayanan yang dilaksanakan pada kantor camat malua.
2	Marsi Jayanti. S	Akuntabilitas kinerja pada kantor pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bulkuntabilitas kinerja pada kantor pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bulukumba	2007	Kantor PMD tersebut sudah menggunakan yaitu top down dan bottom up yaitu perencanaan dari tingkat atas kettingkat bawah dan dari tingkat bawah ke tingkat atas. Serta kantor PMD ini menggunakan dua tipe yaitu horizontal dan vertikal yang bertujuan agar program kerja berhasil secara efektif dan efisien.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian ini maka yang di maksud Akuntabilitas Kepala Desa adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan desa dalam mencapai tujuan dan mensejahterahkan masyarakat. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan dalam masyarakat serta tombak strategis untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat) merupakan langkah tercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja,2003:76).

Peranan kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan program desa yang dilakukan masih belum efektif dan efisien, dalam hal ini kepala desa masih memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam program desa yang masih belum di lakukan dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kondisi ini masih relative rendahnya keberhasilan di desa ini. Antara lain pelayanan yang di berikan pemerintah desa masih belum memuaskan masyarakat masyarakat pengguna layanan.

Berikut ini bagan kerangka konseptual tentang Akuntabilitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Program Desa (Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaen Maros).

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiono, 2009:11) .

1. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian dan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian hanya akan menarik kesimpulan yang benar apabila di dasari dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan di kumpulkan melalui prosedur yang sistematis, jelas dan terkontrol sehingga data yang di peroleh adalah data yang valid, dan real. Terkait dengan penelitian ini, di maksudkan untuk memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek

yang diselidiki berdasarkan fakta-fakta yang di peroleh di lapangan dengan pendekatan naturalistik .

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian merupakan suatu rancangan kegiatan pengumpulan , pengolahan , penyajian dan analisis data yang dilakukan oleh kelompok atau individu dan dilakukan secara ilmiah , sistematis dan logis dalam rangka untuk memahami dan memahamkan serta memecahkan suatu masalah yang akan diteliti .

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang di maksud dengan lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian di lakukan , untuk memperoleh data atau informasi yang di perlukan berkaitan dengan permasalahan peneltia. Upaya untuk menentukan lokasi dan situs penelitian merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian , lokasi penelitian yang di maksud disini adalah di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros .

Selanjutnya , yang menjadi situs penelitian adalah Kantor Desa Marannu . Kantor Desa ini merupakan badan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Penyelenggaraan Program Desa di anggap mampu memberikan informasi yang tepat , valid , akurat dan benar-benar di butuhkan dalam menjawab rumusan masalah yang sedang diamati peneliti.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Data Primer

Penelitian lapangan yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat di pertanggung jawabkan dengan jalan observasi langsung ke lapangan. Data primer yaitu , subyek atau para perangkat desa yang ada di Desa Marannu dan informan yang terdiri dari masyarakat Desa Marannu .

2. Data Sekunder

Dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai objek yang menjadi sasaran penelitian berupa teori-teori, metode, konsep, dan lain-lain. Unsur penelitian yang diperoleh melalui data atau rensi-rensi yang berhubungan dengan penelitian.

D. Informan

Menurut Moleong (2004:132) bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian .Informan yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan akuntabilitas kepala desa terhadap pemerintahan penyelenggaraan desa.

Dalam menentukan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan teknik ini agar didapati informasi dengan tingkat validitas dan reabilitas

yang tinggi .Tentang teknik *purposive sampling* , Silalahi (2009:272) menjelaskan pemilihan sampel *purposive* (bertujuan) atau yang lasim disebut *judgement sampling* merupakan pemilihan siapa subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria khusus yang dimiliki sampel tersebut atau pemahaman yang kuat terhadap objek yang akan diteliti

Menurut Spradley (Moleong, 2004:165) informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan , yaitu :

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informasi yang dalam memberikan tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Berdasarkan kriteria informan yang dikatakan oleh Spradley diatas , peneliti menentukan informan yang memenuhi kriteria tersebut . Informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang terkait secara penuh yang terdiri dari :

- a. Kepala Desa Marannu (H. Syamsuddin HS)
- b. Ketua BPD (PRUM AKBP Mote Tajddin, SH)
- c. Kaur Umum dan Perencanaan (Muliana Rastu)
- d. Kepala Dusun Kalokko (Muh. Akbar Salam)
- e. Tokoh Pemuda (Sudirman Manaf)
- f. Masyarakat (Harlina)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi (*pengamatan*)

Yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data aktual dari sumber data. Menurut Margono yang dikutip oleh Zuriah (2009:173) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.

2. Wawancara (Interview)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan informan untuk memperoleh data yang aktual yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peran mereka masing-masing.

3. Observasi Pustaka (*Literatur Review*)

Peneliti Pustaka (*Literatur Review*) yaitu penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, dokumen atau bahan bacaan lain yang masih ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini .

F. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan diseleksi menggunakan teknik analisis dan deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Adapun mengenai teknik analisis data diatas yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Jam'an Satori dan Aan Komariah (2010:39) dapat diterapkan melalui tiga alur penerapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksinya dengan meringkas, memberi kode, menelusuri tema memberi gugus-gugus dan menulis memo. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sigiono, 2010:338) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian Data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sigiono, 2010:341) bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data yang di dasarkan pada beberapa teori yang sudah di paparkan penulis. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan atau meminta respon atau komentar responden yang telah di jaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kecocokan dan kekokohnya.

G. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus penelitian harus konsisten dengan masalah dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu. Fokus penelitian juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah diterapkan (Moleong, 2006:92) .

Berdasarkan dengan hal tersebut , fokus penelitian ini mengarah pada akuntabilitas kepala desa dalam penyelenggaraan program desa, desa marannu kecamatan lau kabupaten maros kemudian dijabarkan dengan indikator sebagai berikut:

1. Peran kepala desa marannu kecamatan lau kabupaten maros dalam penyelenggaraan program desa :
 - a. Peran Kepala Desa dalam pemerintahan
 - b. Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa
 - c. Peran Kepala Desa dalam pembinaan masyarakat
2. Akuntabilitas kepala desa marannu kecamatan lau kabupaten maros dalam penyelenggaraan program desa :
 - a. Perencanaan pembangunan desa melalui RPJM Desa
 - b. Proses penganggaran dana desamelalui APBD Desa
 - c. Proses pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa
 - d. Proses pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah terhadap aparatur desa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Marannu terbentuk pada tahun 1964 yang berada dibawah naungan Kecamatan Maros Baru. Pada tahun 1995 Desa Marannu berada di bawah naungan Kecamatan Maros Utara. Tahun 2012 Desa Marannu berada di bawah naungan Kecamatan Lau.

Pada awalnya Desa Marannu dahulu terdiri dari enam kampung yaitu sebagai berikut:

- a. Kampung Marana.
- b. Kampung Tambua.
- c. Kampung Tangkuru.
- d. Kampung Bontoa.
- e. Kampung Cambaya.
- f. Kampung Sabanga.

Keneman kampung di atas kemudian digabung menjadi sebuah desa pada tahun 1964 yang dipimpin oleh seorang kordinator desa yang bernama Abdul Rasyid Dg Tata. Pada taun 1966 diubah namanya menjadi Desa Marannu oleh Muhammad Saleh DM sebagai Kepala Desa.

2. Kondisi Geografis dan Demografis

a. Kondisi Geografis

Desa Marannu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Marannu berada di wilayah Kecamatan Lau yang terletak kurang lebih sekitar enam kilometer ke arah utara Kota Maros dan sekitar satu kilometer ke arah utara Kecamatan Lau. Dengan luas wilayah sekitar ± 2.165 Hektar dengan jumlah penduduk ± 2282 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah Desa Marannu adalah

Sebelah Utara : Desa Bonto Marannu dan Desa Bahari Kecamatan

Bontoa

Sebelah Timur : Desa Bonto Marannu Kecamatan Lau

Sebelah Selatan : Desa Bonto Marannu Kecamatan Lau

Sebelah Barat : Desa Bonto Bahari

b. Kondisi Demografis

Penduduk Desa Marannu tersebar dalam tiga dusun termasuk jumlah yang besar untuk ukuran satu desa, hal ini menjadi suatu kekuatan dan tenaga yang potensial bagi desa apa bila dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirahkan agar memiliki kemampuan SDM yang dapat membantu proses pembangunan desa.

Desa Marannu mempunyai jumlah penduduk \pm 2,182 jiwa yang tersebar dalam tiga dusun yaitu sebaifai berikut

- a. Dusun Kalokko dengan jumlah penduduk 847 jiwa.
- b. Dusun Marana dengan jumlah penduduk 912 jiwa.
- c. Dusun Kokoa 373 jiwa.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Marannu adalah sebagai berikut:

- a. Pra Sekolah berjumlah 202 orang
- b. Sekolah Dasar berjumlah 454 orang
- c. Sekolah Menengah Pertama 130 orang
- d. Sekolah Menengah Atas berjumlah 60 orang
- e. Sarjana berjumlah 31 orang.

Desa Marannu memiliki luas lahan \pm 2.165 Hektar sebaifai besar wilayahnya merupakan lahan tambak dan pertanian. Hasil tambak sebagian besar adalah ikan bandeng dan udang. Desa Marannu merupakan salah satu daerah pensuplai ikan bandeng dan udang di Kabupaten Maros dan Kota Makassar, sehingga dengan melihat peluang tersebut dihubungkan dengan kondisi daerah yang memiliki lahan tambak yang cukup besar maka Desa Marannu bisa dijadikan sebaifai daerah pensuplai utama hasil tambak terkhusus ikan bandeng dan udang di wilayah sekitarnya.

Masyarakat Desa maraannu tergolong dengan kompleksitas pekerjaan, seperti dibidang pertanian seperti petani tambak ikan, udang dan sawah. Bidang peternakan pada umumnya masyarakat Desa Marannu beternak ayam

kampung dan bebek. Dibidang perdagangan dan ada juga yang bekerja di bidang perindustrian.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Pembahasan pada Bab ini didasarkan pada seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan pada saat melakukan penelitian di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Data yang dimaksud dalam hal ini adalah data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data yang dipakai untuk keperluan peneliti. Penulis telah melakukan observasi lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi dan situasi yang ada pada tempat penelitian tersebut.

Dari hasil penelitian, peneliti difokuskan pada dua rumusan masalah, adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah (1) Bagaimana Peran Kepala Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam penyelenggaraan program desa. (2) Bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Program Desa. Temuan ataupun hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang mendukung dalam hal ini teori Akuntabilitas.

1. Peran Kepala Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros Dalam Penyelenggaraan Program Desa

a. Program Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros

Berbicara tentang peran Kepala Desa dalam hal ini Kepala Desa Marannu, harus terlebih dahulu diketahui apa saja program-program desa

tersebut, agar lebih jelas peran Kepala Desa dalam realisasi atau implementasi setiap program-program yang telah dirancang, karena dengan hal itu bisa diukur peran dari Kepala Desa.

Berbicara Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang merupakan desa hampir sama dengan desa yang lain yang mempunyai banyak strategi atau program dalam pembangunan atau pengembangan desa yang semua itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Marannu seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Desa Marannu bahwa:

“Desa Marannu merupakan desa yang potensial. Jadi, kami selaku Pemerintahan desa jelas harus membuat program-program strategis untuk pembangunan... Harus diingat kalau strategi itu semua tujuannya satu, untuk kesejahteraan masyarakat Desa Marannu” Wawancara H.Syamsuddin HS Tanggal 25 Januari 2021, jam 10.16 wita di Kediaman Kepala Desa

Dari apa yang dipaparkan oleh informan di atas, mengisyaratkan bahwa perhatian dari aparat desa dalam hal ini Kepala Desa dalam pembangunan desa. Program-program yang dibuat menyesuaikan dengan konteks Desa Marannu yang banyak akan potensial yang dapat di gali lagi melalui program-program desa.

Strategi pembangunan Desa Marannu Kab. Maros menentuk banyak aspek dalam masyarakat (RPJM Desa Tahun 2016-2022: BAB V) yaitu:

- 1) Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas, agar program pemerintah desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang dijunjung dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang

ada dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

- 2) Penataan administrasi pemerintahan desa.
- 3) Memberdayakan lembaga yang ada, beserta peran Kepala Dusun dan RT.
- 4) Mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga guna menekan kenakalan remaja.
- 5) Meningkatkan pengembanaan kegagamaan.

Program-program Desa pada dasarnya tidak terlepas dari aturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan secara berjangka meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.

Dari dasar hukum di ataslah sehingga Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk menyusun Program Desa yang tertuang dalam RPJM Desa seperti dalam pertauran perindang-undangan. Dalam penyusunan program Desa tetap dikembalikan kepada Desa bersangkutan dalam hal ini Desa Marannu. Berikut pernyataan Kepala Desa Marannu:

“Beberapa strategi program ini untuk pendukung dalam merealisasikan visi misi desa ini... ini strategi di rumuskan melalui musrembang. Disitu mi dimusyawarahkan apa saja program yang harus dilakukan agar pembangunan Desa Marannu bisa berjalan... ini juga musrembang dihadiri oleh elemen masyarakat disini dari BPD sampai tokoh masarakat, supaya diketahui inilah program desa dan tolong kawalah kami di aparaturnya desa ini” Wawancara H.Syamsuddin HS Tanggal 25 Januari 2021, jam 10.16 wita di Kediaman Kepala Desa.

Kebijakan umum pembangunan Desa Marannu merupakan hasil rumusan dari empat masukan utama (RPJM Desa Marannu Tahun 2016-2022:

BAB VII):

- 1) Kondisi wilayah yang difokuskan kepada potensi dan peluang pengembangan yang dimiliki serta kelemahan atau faktor-faktor yang mungkin menghambat pembangunan di masa depan.
- 2) *Environmental input*, yaitu berupa peluang sekaligus ancaman yang potensial yang dihadapi dalam proses pembangunan yang tercipta akibat dinamika lingkungan strategis.
- 3) *Instrumental input*, yaitu berupa peraturan perundangan yang berlaku yang menjadi bingkai hukum yang harus ditaati dalam proses pembangunan Desa Marannu.
- 4) Dinamika internal berupa perkembangan aspirasi tatanan internal Desa Marannu.

Mengingat bahwa kebijakan ini merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah maka kebijakan di maksud merupakan perwujudan dari upaya-upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, penguatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif dan pemberdayaan kelembagaan.

Berikut ini program dan kegiatan rencana pembangunan jangka menengah Desa Marannu 2016-2022 sebagai berikut (RJPMDes Marannu 2016-2022: BAB VIII):

- 1) Pembangunan Pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pemberantasan Buta huruf
 - b) Pengembangan budaya baca dan ketersediaan perpustakaan
 - c) Promosi pendidikan dan bea siswa
 - d) Ketersediaan sarana dan pra sarana pendidikan TK s/d SMA dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
- 2) Pembangunan kesehatan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan kesehatan dasar
 - b) Perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
 - c) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
 - d) Pengadnan jamban sehat bagi keluarga miskin
 - e) Tersedianya lapangan olahraga umum.
- 3) Pengembangan ekonomi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Peningkatan produksi pertanian padi dan palawija
 - b) Pengembangan bebek/itik dan perintisan budidaya ikan air tawar dan ikan air payau.
 - c) Pembangunan dan peningkatan saran dan prasarana jalan termasuk jalan usaha tani
 - d) Penciptaan dan pengembangan kewirausahaan

- e) Terdianya usaha BUMDes
 - f) Tersedianya sarana padianya pariwisata desa
 - g) Peningkatan pelayanan bagi penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - h) Penanggulana korban bencana dan korban kondisi darurat
 - i) Pembngunan sarana dan prasarana perekonomian berupa pasar desa.
- 4) Pembangunan keagamaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a) Pemberantasan buta akasara al-Quran dan bimbingan tajwid
 - b) Peningkatan kualitas ibadah dan kegiatan keagamaan
 - c) Pengoptimalan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ibadah
 - d) Peningkatan kualitas safari jum'at dan safari ramadhan
- 5) Penguatan kehidupan sosial, budaya, demikrasi da kemasyarakatan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a) Pencanaan dan pengendalian penata ruang
 - b) Pengembanagan budaya lokal
 - c) Pembinaan kesadaran berpolitik
 - d) Pembinaan dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
 - e) Gerakan penghijauan dan desa pemeliharaan
 - f) Bantuan sosial kemasyarakatan

6) Pengunatan kelembagaan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Mendukung program-program kepemudaan, majelis taklim dan kelompok-kelompoklainnya
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga Desa Marannu.

Program-program Desa Marannu di atas tidak terlepas dari PermenDesa PDTT 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan. Harus dikeahui juga bahwa PermenDesa PDTT 17 Tahun 2017 adalah peraturan menteri untuk melaksanakan ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Program-program di atas merupakan program Pemerintah Desa dalam satu periode kepengurusan yang bersifat jangka menengah, program di atas pada dasarnya sudah melalui hasil musrembang desa yang dihadiri oleh banyak pihak atau stekholder terkait dan diawasi oleh BPD sebagai badan yang bertanggungjawab dalam pengawasan jalannya pemerintahan Desa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ketua BPD sebagai Berikut:

“Program-program desa sudah melalui musrembang yang dihadiri perwakilan masyarakat termasuk kami di BPD... semua program itu ada dari usulan masyarakat dan ada memang dari Kepala Desa Marannu... banyak memang programnya, karena itu semua kebutuhan desa marannu... kami akan terus mangawal dan mengawasi setiap program”
Wawancara PRUM AKBP Mote Tajuddin, S.H Tanggal 25 Januari 2021, jam 16.20 wita di Kediaman Ketua BPD.

Hal ini sejalan dengan ungkapan dari Kepala Dusun Kalokko, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“...Betul, pada suatu musyawarah yang berlokasi di Kantor Desa semua pihak atau pemangku kebijakan hadir dalam musyawarah (MUSREMBANG Desa) dalam proses penyusunan program-program Desa. Dalam pengusulan program-program Desa, semua pihak yang hadir dalam musyawarah turut andil dalam mengusulkan program-program apa saja yang akan dibuat. Dari sekian banyak usulan ada yang diterima sebagai program desa dan adapula yang di tolak sebagai program desa. Namun, yang patut di garis bawahi adalah semua pihak punya hak yang sama dalam pengusulan program-program desa”
Wawancara Kepala Dusun Kalokko Muh. Akbar Salam Tanggal 25 Januari 2021, jam 12.30 wita di Kediaman Kepala Dusun Kalokko.

Dari apa yang dipaparkan hasil wawancara oleh dua informan di atas, penulis melihat bahwa, program-program desa merupakan program usulan dari banyak pihak, tidak hanya satu pihak yang mengusulkan, dapat dilihat juga bahwa keterbukaan pemerintah desa atas program desa merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Marannu. Hal ini mengindikasikan keterbukaan Pemerintah Desa dengan masyarakatnya akan pengelolaan pembangunan desa yang merujuk pada PermenDesa PDTT 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program-program pemerintah dan pemerintah daerah.

b. Peran Kepala Desa Marannu

Pada dasarnya tugas Kepala Desa ada beberapa hal yang paling umum yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Berbicara peran Kepala Desa harus dilihat dari ketiga peran tersebut. Untuk melihat peran tersebut tidak bisa secara langsung menganalisa ke Kepala Desa karena akan bersifat subjektif. Jadi, untuk mencapai objektivitas dari peran Kepala Desa dalam hal ini Kepala Desa Marannu perlu diteliti atau dilihat dari aparatur desa dan masyarakat Desa Marannu.

1) Peran Kepala Desa Dalam Pemerintahan

Pada peran ini, tatakelola pemerintahan desa sangatlah penting. Dengan tatakelola yang baik dalam menjalankan pemerintahan akan berdampak.

Dalam menjalankan pemerintahannya Kepala desa mempunyai kantor desa, sebagai tempat utama dalam semua kepengurusan desa. Berbicara urusan pemerintahan kita akan berbicara tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya Good governance. Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam hal ini Kepala Desa Marannu dalam urusan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kepala Desa Maranu terpilih menjadi Kepala Desa melalui hasil demokrasi... karena terpilih oleh masyarakat Desa Marannu harus mengabdikan kepada masyarakat di desa ini. Kalau mau lihat tata kelola pemerintahan Kepala Desa Marannu, saya selaku Ketua BPD memandang sudah baik. Kenapa? Karena setiap program mau dikerjakan oleh pak desa selalu berkordinasi dengan saya dan anggota BPD lainnya. Jadi, kami bisa mengawasi jalannya program yang akan dijalankan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai selesai sehingga laporan pertanggung jawabannya bisa jelas dan terbuka... Disini kalau komunikasi terus terbangun pasti ada keterbukaan dan pasti jalannya program akan tercapai seperti yang di inginkan oleh kita semua terutama masyarakat desa sini” Wawancara PRUM AKBP Mote Tajuddin, S.H Tanggal 25 Januari 2021, jam 16.20 wita di Kediaman Ketua BPD.

Dari apa yang telah dipaparkan oleh informan di atas dari hasil wawancara penulis melihat bahwa ditarik sebuah kesimpulan, Kepala Desa Marannu dalam menjalankan setiap programnya selalu berkordinasi dengan BPD Marannu sebagai lembaga pengawas dalam sistem pemerintahan desa. Program desa yang akan dijalankan ada keterbukaan dari dua lembaga pemerintahan desa ini, dan laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa selalu disampaikan Ke BPD Marannu dan dapat dilihat pula ada hubungan komunikasi yang baik antara kepala dan BPD jika dilihat dari hasil wawancara di atas. Wawancara lain dari aparat Desa Marannu menjelaskan sebagai berikut:

“Pak Desa selalu menekan kepada kami agar selalu tepat waktu untuk datang di kantor, supaya pelayanan kepada masyarakat bisa cepat supaya bisa juga dilayani dengan cepat semua urusan masyarakat di sini. Pak desa selalu bilang kepada kami disini kalau dalam pengurusan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak boleh ambil pungli kalau ada yang mengurus. Sama itu juga, kalau ada yang datang dirumah mau mengurus sesuatu kalau bisa harus dilayani kalau mendesak sekali”

Wawancara Kaur Umum dan Perencanaan, Muliana Rastu Tanggal 26 Januari 2021, jam 11.00 wita di Kantor Desa.

Dari apa yang dipaparkan oleh informandari hasil wawancara di atas dapat diketahui jika, dalam pengelolaan urusan pemerintahan harus cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat, pelayanan publik menjadi hal yang paling fundamental dalam tatakelola pemerintahan Desa Marannu, agar masyarakat Desa Marannu bisa merasakan pelayanan publik dengan baik. Ada yang menarik juga dari hasil wawancara di atas adalah, dalam pelayanan publik Kepala Desa Marannu menekankan agar sesuai dengan aturan yang berlaku seperti peraturan Undang-undang No 6 Tahun 2014 (UU Desa) yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, serta Peraturan Menteri Desa PDTT No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, secara rinci menyebutkan bahwa kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan adalah seperti salah satunya pelayanan administrasi kewarganegaraan. Selain itu juga Kepala Desa Marannu menekankan dalam pelayanan publik agar tidak mengambil uang atau pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah pungutan liar.

Sejalan dengan itu wawancara dengan kepala dusun di Desa Marannu menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau pelayanan masyarakat bagus mi, cepat mi kita mengurus sesuatu di kantor desa, selama jam kator ada terus orang kantor yang layani masyarakat, kayak mau mengurus pengatar untuk surat-surat tanah tidak lagi kita tunggu lama langsung keluar. Jadi kita di dusun ini tidak

lagi lama menunggu. Sama kalau dihubungi pak desa atau orang desa langsung direspon... iya, tidak lagi membayar-membayar seperti dulu harus kasih keluar lagi uang kalau mau urus surat-surat” Wawancara Kepala Dusun Kalokko Muh. Akbar Salam Tanggal 25 Januari 2021, jam 12.30 wita di Kediaman Kepala Dusun Kalokko.

Dari apa yang dipaparkan oleh informan dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa, tatakelola pemerintahan Desa Marannu sudah berjalan dengan baik dalam hal pelayanan publik, dan masyarakat sudah bisa merasakan bagaimana mudahnya dalam pengurusan sesuatu. Dilihat juga bahwa profesionalita pegawai pemerintahan desa sudah terbagun sehingga pelayanan publik bisa dilaksanakan dengan baik.

Jadi, dalam hal tata kelola atau urusan pemerintahan Desa Maranu sudah berjalan dengan baik, profesionalitas dan cara kerja yang sesuai dengan aturan yang ada. Tatakelola yang efektif dan cepat sangat dikedepankan di Desa Maranannu Kecamatan Lau Kab. Maros.

Bericara tentang peran Kepala Desa Marannu dalam pemerintahan dari beberapa pengamatan peneliti, menemukan beberapa hal yang pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan wawancara dengan informan lainnya. Penulis melihat bahwa dalam urusan pemerintahan terjadi kordinasi yang baik antara staf atau aparatur Desa Marannu dalam proses pelayanan terhadap masyarakat, komunikasi yang baik sehingga dalam pelayanan masyarakat maksimal.

Hasil temuan peneliti melalui observasi yang lain menunjukkan bahwa secara umum kepala Marannu cukup baik dalam menjalankan peranannya, Kepala desa sebagai administrator pemerintahan desa di Marannu sekaligus

sebagai pemimpin formal di tingkat desa memperlihatkan kemampuannya dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerjanya, yakni BPD dan stakeholders lainnya. Disisi lain Kepala desa mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan keterpenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara, seperti hak mendapatkan identitas diri dan keluarga, serta hak-hak sipil lainnya.

Lebih lanjut bahwa kemampuan kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok pemerintahan desa mencerminkan kemampuan administratif pemerintahan desa itu sendiri, sementara kemampuan administratif pemerintahan desa didukung oleh bangunan struktur organisasi pemerintahan desa yang kuat dan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam bingkai kemitraan antara Kepala Desa dan BPD. Produk dari kerja kemitraan tersebut adalah dalam bentuk peraturan desa sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan misi desa menuju kemandiriannya.

Jadi, dalam aspek peran pemerintahan pada Kepala Desa seperti yang sudah terlihat dalam beberapa wawancara dan observasi dapat dilihat bahwa Kepala Desa Marannu sudah menjalankan sesuai dengan tupoksi kerja dan fungsinya. Dalam aspek ini Kepala Desa Marannu sangat berpedoman dengan peraturan yang berlaku seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas. Selain itu, konektivitas kerja mampu dibangun oleh Kepala Desa Marannu dengan perangkat Desa lainnya sehingga jalannya pemerintahan desa bisa

berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Marannu dari tata kelola pemerintahan desa seperti pelayanan publik.

2) Peran Kepala Desa dalam Pembangunan

Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan. Dan peningkatan pendapatan akan menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghadirkan masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan akan terentaskan. Pembangunan pedesaan pada umumnya digunakan untuk mewujudkan tindakan yang diambil dan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup dilingkungan no-urban, pedesaan dan desa-desa terpencil.

Kajian teori ekonomi menurut pembangunan Harry Kurniadi Atmaja (2013:265) menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai infrastur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Infrastruktur merupakan roda pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas, tenaga kerja dan akses kepada lapangan pekerjaan. Serta peningkatan kemakmuran yang nyata.

Peran ini tidak terlepas dari program desa terkhusus Desa Marannu. Jika dilihat dari program atau kegiatan Desa peran ini sangatlah penting bagi masyarakat Desa Marannu karena akan menunjang banyak seperti perekonomian. Pembangunan terutama pembangunan fisik, sudah terlihat beberapa yang telah rampung, berikut wawancara dalam realisasi program pembangunan desa:

“Pembangunan terutama pembangunan fisik yang menunjang perekonomian sudah kami realisasikan, pasar desa, jalan tani dan beberapa program lain sudah kami realisasikan, yang sekarang masih dalam perencanaan adalah pendirian BUMDes... pembangunan yang kami realisasikan sudah dirasakan oleh masyarakat. Hampir semua proram yang bersentukan langsung dengan pembangunan sudah kami realisasikan/ Namun, masih ada sedikit program pembangunan yang belum kami kerjakan, tapi pelan-pelan dan satu persatu Insya Allah kami akan realisasikan” Wawancara Kepala Desa H.Syamsuddin HS Tanggal 25 Januari 2021, jam 10.16 wita di Kediaman Kepala Desa

Dari apa yang dipaparkan oleh informan dari hasil wawancara, penulis melihat bahwa pembangunan berupa fisik dalam program desa sudah direalisasikan. Namun, itu belum secara keseluruhan dari semua program yang telah dicadangkan oleh Pemerintah Desa Marannu. Tapi secara akumulasi hampir semua program pada aspek pembangunan ini terutama fisik telah teralisasi dengan baik.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Desa Marannu, Kepala BPD Marannu PRUM AKBP Mote Tajuddin, S.H menjelaskan juga tetatag aspek pembangunan desa seperti wawancara berikut:

“... kami dari BPD sudah melihat pembangunan yang telah rampung, pembngunan fisik terutama. Ini adalah skala prioritas desa, karena akan menunjang perekonomian desa. Saya pribadi selalu

mengawasi program itu... ya! Kita sudah lihat bagaimana hasilnya sekarang, pasti masyarakat sudah merasakannya. Kami juga terus mendesak Kepala Desa untuk realisasi program berikutnya. Karena tinggal beberapa program yang belum dijalankan” Wawancara Ketua BPD PRUM AKBP Mote Tajuddin, S.H Tanggal 25 Januari 2021, jam 16.20 wita di Kediaman Ketua BPD.

Dari apa yang dipaparkan oleh informan, Disini dapat dilihat bahwa, realisasi pembangunan Desa Marannu sudah berjalan dan dengan pengawasan dari BPD Marannu. Program yang telah terealisasi merupakan program prioritas karena sangat menunjang perekonomian. Kepala BPD Marannu juga terus mendesak program pembangunan lain.

Realisasi program pembangunan Desa marannu sudah sangat berdampak kepada masyarakat, itu di jelaskan oleh Tokoh Masyarakat Desa Marannu dalam wawancara sebagai berikut:

“Program desa jalan tani dan pasar desa sudah ada, kami masyarakat sangat bersyukur kepada Pemerintah Desa sudah melakukan pembangunan itu... Kami dari masyarakat sudah merasakan dampak dari pembangunan program itu, sangat membantu masyarakat, yang dulunya jalan tani rusak sekarang sudah bagus, petani sudah lebih mudah dalam membawa hasil pertaniannya dengan jarak tempuh yang relatif singkat” Wawancara dengan Harlina pada tanggal 25 Januari 2021, jam 14.00 wita di kediaman ibu Harlina.

Dari apa yang dipaparkan oleh informan dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa, pembangunan jalan tani dan pasar desa sangat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat, dari pembangunan yang telah direalisasikan masyarakat sangat terbantuan dan akses sudah sangat mudah. Dari aspek ekonomi pembangunan bahwa, dengan realisasi pembangunan infrastruktur jalan tani dan pasar desa mempunyai konsekuensi logis terhadap kesejahteraan kepada masyarakat. Pemerataan taraf perekonomian dan juga

meningkatkan produktivitas pertanian. Jika dielaborasi kembali jika produktivitas pertanian meningkat, akan menggiring masyarakat untuk kembali melakukan pekerjaan dibidang pertanian karena akses sudah terbuka lebar dari akses jalan dan distribusi hasil pertanian jelas dituju kemana karena ada pasar desa yang sudah dibangun dan akan menjadi sentral fundamnetal dalannya roda perekonomian.

Jadi, dari semua hasil wawancara di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembangunan Desa Marannu berjalan dengan baik dan sangat berimplikasi langsung kepada masyarakat Desa Marannu, perekonomian berjalan dengan baik dengan realisasi pasar desa dan jalan tani. Namun, masih banyak program yang belum direalisasikan dan ada beberapa program yang masih sudah masuk dalam tahan perencanaan.

Dalam hal pembangunan, pengamatan langsung untuk melihat fisik dari realisasi program-program desa penulis berkesimpulan bahwa program-program desa sudah berjalan semestinya. Pembangunan jalan tani untuk akses para petani dan distribusi hasil pertanian selain didistribusikan keluar dai Desa Marannu dapat langsung didistribusika ke pasar Desa Marannu, dimana dua hal ini sangat membantu masyarakat dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat Desa Marannu.

Namun, patut juga digaris bawahi bahwa, program-porgram pembangunan belum semua terealisasi dari hasil pengamatan penulis, indikator sederhana yang dipakai adalah program-program desa yang tertuang

dalam RPJMDesa belum dilihat fisiknya secara langsung di lapangan dalam hal ini di wilayah Desa Marannu. Pencocokan antara RPJMDesa Marannu dan fakta lapangan merupakan jalan yang ditempuh penulis untuk mengobservasi langsung realisasi pembangunan tidak hanya wawancara dengan beberapa narasumber.

Secara khusus, peran Kepala Desa Marannu dalam aspek peran pembangunan dapat dilihat bahwa, pembangunan yang dilakukan yaitu infrastruktur (fisik) yang merupakan program dari Desa Maeannu berjalan dengan baik dan pembangunan ini sangat dirasakan masyarakat. Aspek perekonomian yang paling nyata dapat dilihat dari dampak pembangunan. Jelas bahwa, meningkatnya perekonomian disini adalah masyarakat Desa Marannu, karena dalam beberapa aspek penting dapat diretas dari realisasi pembangunan ini seperti, meningkatnya produktivitas pertanian, terbukanya lapangan pekerjaan baru dan roda ekonomi bisa berjalan dengan baik di pasar desa yang telah dibangun.

3) Peran Kepala Desa dalam Kemasyarakatan

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1, mengatakan bahwa Kepala Desa bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari dasar regulasi di atas menjadi landasan pokok Kepala Desa dalam merumuskan program-program yang berketerkaitan dengan

kemasyarakatan dari pembinaan masyarakat sampai pada pemberdayaan masyarakat.

Berbicara tentang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sangatlah fundamental dalam sebuah negara atau daerah, karena ini akan menunjang banyak aspek dari aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Mardikanto (2012:27) menjelaskan term pemberdayaan dalam pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan termasuk sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya.

Sehingga peran kemasyarakatan merupakan peran yang sama pentingnya peran lain. Jika dilihat dari program-program desa, banyak sekali yang menyentuh aspek ini. Ada beberapa program pada aspek ini yang telah terealisasi, seperti dalam wawancara berikut:

“... ya! Berbicara aspek ini memang ada beberapa program kami, sudah ada juga yang terealisasi seperti penuntasan buta aksara al-Quran dan mengaktifkan kembali majelis taklim, dengan menyediakan al-Qur’an di masjid dan menggaji ustadznya agar bisa berjalan terus... ada juga program kepemudaan yang kami bantu langsung pedanaannya seperti kemarin pemuda disini mengikuti turmanen di luar desa di bidang pendidikan kami bekerja sama dengan kepemudaan dalam pengadaan perpustakaan dan respon pemuda sangatlah baik dan membantu kami”
Wawancara Kepala Desa H.Syamsuddin HS Tanggal 25 Januari 2021, jam 10.16 wita di Kediaman Kepala Desa.

Dari apa yang dipaparkan oleh informan dari wawancara, penulis melihat sudah ada realisasi program pembangunan pada peran kemasyarakatan, seperti program penuntasan buta aksara al-Qur’an dan

majelis taklim dan juga mendukung kegiatan kepemudaan. Namun, belum semua terealisasi program-program pada peran kemasyarakatan. Secara umum, program ini jika merupakan program revolusi mental. Di mana pemerintah Desa Marannu ingin memperbaiki perilaku masyarakat melalui aktivitas-aktivitas agama dengan sebuah harapan dapat memperbaiki perilaku atau dalam pandangan Islam adalah akhlak. Karena dengan akhlak yang baik ini akan punya korelasi dengan aspek lainnya misal aspek keamanan lingkungan sekitar.

Kalau berbicara dibidang pendidikan, tidak kalah pentingnya dengan bidang keagamaan. Pendidikan disini ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Namun, pendidikan non formal yang dilakukan merupakan penunjang utama dari pendidikan formal. Pendidikan non formal yang dilakukan Desa Marannu melalui program desa penyediaan perpustakaan desa merupakan langkah yang tepat. Di mana siswa atau pelajar tidak hanya bisa mengakses ilmu pengetahuan di dalam ruang kelas sekolah formal, tapi dapat juga mengaksesnya diluar sekolah. Jika ini berkelanjutan akan menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Ini akan baik pada masa depan dari Desa Maraanu itu sendiri.

Seperti yang dijelaskan dalam beberapa wawancara wawancara sebagai berikut:

“... Sangat membantu sekali ini Program Desa, dulu kurang sekali al-Qur’an di masjid desa, sekarang banyak mi al-Quran. Anak juga bisa setiap sore mengaji di masjid. Ibu-ibu disini ada bisa melakukan pengajian setiap minggu atau setiap bulan... kan diundang ustadz dari luar bisa bawa pengajian di sini” Wawancara Masyarakat Harlina pada tanggal 25 Januari 2021 jam 14.00 di Kediaman ibu Harlina.

“Segala Kegiatan kepemudaan selalu didukung Kepala Desa, dari kami mengikuti suatu event di luar atau membuat kegiatan di desa ini, fasilitas olahraga minimal sudah ada walau belum rampung sepenuhnya, tapi kami dari kepemudaan sudah sangat terbantuan... kalau masalah perpustakaan pak desa sepenuhnya memberikan tanggungjawab kepada kami pemuda. Semua kebutuhan kami tinggal melapor saja, dampaknya sekarang ada beberapa anak di desa ini yang sering berkunjung kesini untuk membaca, tapi belum semua masih banyak anak yang acuh, minimal ada mi wadahnya itu tinggal kami yang sosialisasi kepada masyarakat saja” Wawancara Tokoh Pemuda Sudirman Manaf pada tanggal 25 Januari 2021 jam 12.30 wita di kediaman Kepala Dusun Kalokko..

Dari apa yang telah dipaparkan oleh informan dari beberapa Wawancara diatas dapat dilihat bahwa program kemasyarakatan ini berjalan dengan baik, baik program keagamaan dan kepemudaan. Program kepemudaan dalam penyediaan fasilitas olahraga dalam pengamatan langsung (observasi) dilihat sudah ada lapangan bola, voli dan sepak takraw dan tenis meja yang disimpan di aula desa yang dapat diakses oleh siapapun. Disini mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa sangat mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga dampak positifnya kepada masyarakat sudah bisa dirasakan. Namun, kendala ditemukan terutama pada aspek pendidikan masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap minat baca, dijelaskan kembali oleh Sudirman Manaf Tokoh pemuda Desa Marannu bahwa ini tinggal dari kepemudaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pada intinya setiap program desa berjalan walau belum semuanya.

Program kemasyarakatan ini dapat dilihat berjalan dengan baik secara keseluruhan walaupun masih ada program yang belum rampung tapi masih dalam proses pengerjaan. Program keagamaan dan kepemudaan yang mampu difasilitasi oleh pemerintah desa untuk mencapai SDM yang baik di Desa Marannu, Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

Secara umum tentang peran Kepala Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros jika mengambil indikator peran Kepala Desa pada aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan merujuk pada hasil wawancara dan pengamatan secara langsung dari program-program Desa Marannu yang telah terealisasi dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa peran Kepala Desa Marannu sudah berjalan dengan baik. Di mana peran Kepala Desa Marannu pada aspek pemerintahan selalu merujuk pada regulasi-regulasi yang sudah ada dengan pelayanan kepada masyarakat yang sudah berjalan dengan baik terutama persoalan administrasi kenegaraan. Pada aspek pembangunan dapat pula dilihat pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat dampaknya. Dan aspek kemasyarakatan pembinaan dan pemberdayaan yang menjadikunci utama dapat terfasilitasi dengan program-program Desa Marannu. Walaupun masih ada hal-hal mendasar yang menghambat dari beberapa program Desa seperti perpustakaan desa. Tapi secara keseluruhan peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan dari dasar penjelasan di atas tentang peran Kepala Desa Marannu sudah berjalan dengan baik.

2. Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Program Desa

Haryanto (2007:10) mengemukakan bahwa prinsip atau kaidah *good governance* adalah adanya transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan program desa sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan didesa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi program desa dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

a. Perencanaan Pembangunan Desa Melalui RPJM Desa

RPJM Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa yang digunakan untuk pedoman dalam penyusunan APBDesa yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan Pembangunan Desa berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Untuk itu, ketersediaan RPJM Desa sangat diperlukan untuk menilai bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam mengelola program desa dan sampai dimana keterlibatan masyarakat Desa. Dari hasil wawancara langsung sebagai berikut:

“RPJM Desa Marannu itu sudah tertuang semua program-program kami selama 6 tahun... di dalam RPJM itu program ada dari masyarakat, tapi ada juga dari saya pribadi untuk semata-mata pembangunan desa. Dalam penyusunan RPJM melibatkan lembaga-lembaga desa kayak BPD Marannu dan tokoh-tokoh di desa ini. RPJM ini wajib ada karena di atur dalam peraturan MENDAGRI jadi kami wajib menyusunnya” Kepala Desa H.Syamsuddin HS Tanggal 25 Januari 2021, jam 10.16 wita di Kediaman Kepala Desa.

Dari apa yang telah dipaparkan oleh informan dari wawancara dilihat penerapan akuntabilitas Kepala Desa Marannu dinilai sudah cukup baik. Desa Marannu yang diteliti telah selesai dalam menyusun RPJM Desa tahun 2016 dan juga untuk tahun berikutnya. RPJM Desa Marannu berisi usulan dan aspirasi masyarakat mengenai program, kegiatan, dan kebutuhan desa terkait pembangunan baik fisik maupun nonfisik, pengembangan fasilitas desa, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya yang sesuai dengan prioritas dan visi dan misi desa tersebut.

Ditinjau dari sisi teortiknya ditinjau dari dimensi akuntabilitas menurut Elwood (2003:371) dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa Kepala Desa Marannu ini sudah memenuhi beberapa dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan di mana pencapaian program yaitu panyusunan RPJMDesa melibatkan banyak unit-unit secara individual yang saling bekerjasama untuk mencapai evektifitas dan berkaitan dengan pertanggung jawaban kepada publik oleh Kepala Desa Marannu.

Jadi, dalam penyusunan RPJMDesa Marannu, tetap merujuk pada regulasi yang ada, dalam penyusunan RPJMDesa Marannu Kepala Desa Marannu membuka ruang kepada masyarakat atau pemangku kebijakan

lainnya untuk memberikan saran program desa. Sehingga program yang dibuat oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Marannu merupakan program yang sangat di butuhkan oleh masyarakat Desa Marannu. Hal ini merupakan kebijakan berdampak baik pada masyarakat Desa Marannu.

b. Proses Penganggaran Dana Desa Melalui APBDesa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 91, APBDesa sangat dibutuhkan karena seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan seluruh penggunaannya ditetapkan melalui APBDesa. Ketika ditanya mengenai ketersediaan APBDesa atau dengan nama lain APBKp (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung), Desa Marannu yang diteliti sudah memiliki APBDesa. APBDesa ini yang nantinya akan menjadi pedoman dan acuan bagi aparatur desa untuk melakukan proses pertanggungjawaban berupa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban. APBDesa dianggap penting dan menjadi suatu keharusan bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Hal diatas dijelaskan oleh Kepala Desa Marannu dan BPD Marannu dalam wawancara sebagai berikut:

“... Kalau APBDesa harus ada, ini uangnya negara, kalau tidak ada itu bagaimana mau buat laporan pertanggungjawaban... di dalam itu bicara anggaran yang keluar dan masuk, program kita butuh anggaran kalau tidak ada itu kami ini di kantor desa ini bisa bahaya” Wawancara Kepala Desa H.Syamsuddin HS Tanggal 25 Januari 2021, jam 10.16 wita di Kediaman kepala desa Desa.

“Desa Marannu ini ada itu APBDesanya, itu disusun atas kontrol kami sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi pemerintah desa, apalagi ini menyangkut anggaran yang banyak yang harus butuh laporan pertanggung jawaban. Ketua BPD Marannu PRUM AKBP Mote Tajuddin, S.H Tanggal 25 Januari 2021, jam 16.20 wita di Kediaman Ketua BPD Marannu.

Pada dasarnya bahwa APBDesa ini merupakan hal yang paling fundamental dalam proses perencanaan pembangunan, dengan APBDes ini sehingga ada dasar atau pondasi Pemerintah Desa dalam melakukan atau menjalankan programnya. Karena di APBDes ini memuat program-program Desa dalam satu tahun dengan rincian-rincian pembanguna yang detail sampai dengan penganggaran. Maka dari itu APBDes. APBDesa juga menjelaskan tentang pendapatan-pendapatan Desa dari Dana Desa itu sendiri dan memasukan dari BUMDesa.

Jadi, dapat dilihat bahwa penyusunan APBDesa Marannu merujuk pada regulasi yang ada. Terkhusus untuk Pemerintahan Desa Marannu dalam proses penganggaran melalui APBDesa selalu melaporkannya kepada pemerintah daerah setempat dan BPD Marannu sebagai lembaga pengawas.

c. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan desa melalui Dana Desa dan dana mandiri dari hasil BUMDesa yang telah diamanahkan dalam Permendesa PDPTT No 11 Tahun 2019 pasal 12 tentang Pengloaan Dana Desa.

Dalam proses pengelolaan keuangan desa dan pelaporannya berikut hasil wawancara:

“...kan tadi ada APBDes, disitu semua sudah terincikan berapa anggaran yang akan dipakai disetiap perogram desa atas pengawasan BPD. Jadi setiap program diawasi, setelah itu disusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan APBDes alaupun ada selisih harus bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu persemester baru ada laporan realisasi program itu” Wawancara Kepala Desa H.Syamsuddin HS Tanggal 25 Januari 2021, jam 10.16 wita di Kediaman Kepala Desa.

“setiap program desa dalam pengawasan kami di BPD... kalau masalah laporan itu persemester. Disitu mi dilihat program apa saja yang sudah selesai dan yang paling utama masalah anggaranya” Ketua BPD Marannu PRUM AKBP Mote Tajuddin, S.H Tanggal 25 Januari 2021, jam 16.20 wita di Kediaman Ketua BPD Marannu

Dari apa yang dipaparkan oleh dua informan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa desa sudah memiliki kesadaran yang baik dalam proses pelaksanaan APBDes secara akuntabilitas. Kegiatan-kegiatan tersebut tersebut dilaporkan dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara semesteran.

Berbicara tentang pertanggungjawaban atau pelaporan keuangan desa pada dasarnya itu menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah Desa dalam hal ini Desa Marannu. Pelaporan keuangan melalui BPD yang merupakan lembaga pengawas yang mengawasi pemerintah Desa sampai pada pemerintah daerah setempat setiap semesternya. Jadi dalam mekanisme seperti ini setiap keuangan desa yang dikeluarkan dapat di kontrol agar anggaran atau dana desa tidak dipakai untuk hal-hal yang menguntungkan pribadi atau kelompok.

Jadi, dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Desa Marannu, tidak terlepas dari mekanisme yang sudah ditentukan. Mekanisme itu adalah diawasi oleh BPD sebagai lembaga pengawas dan sebagai lembaga perwakilan desa. Dan pelaporannya dilakukan persemester. Juga, setiap program tidak terlepas dari pengawasan BPD Marannu.

d. Proses Pembinaan dan Pengawasan Dari Pemerintah Daerah Terhadap Aparatur Desa

Aparatur Desa Marannu pada dasarnya sudah mendapatkan pelatihan, pembinaan dan program pendampingan serta pengawasan secara langsung dalam pengelolaan program desa terutama keuangan desa dari pemerintah Kabupaten Maros. Desa Marannu juga diberikan sosialisasi yang memadai dan buku pedoman mengenai pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Hal di atas berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“... Ada memang tim dari daerah untuk memberikan pelatihan di Desa ini untuk aparatur desanya, mungkin semua Desa di Maros pasti sama. Pelatihannya banyak sekali tapi yang paling penting itu adalah cara penyusunan laporan keuangan. Menyangkut uang makanya ini yang paling utama tapi pelatihan-pelatihan lain ada” Wawancara Kepala Desa H. Syamsuddin HS Tanggal 25 Januari 2021, jam 10.16 wita di Kediaman Kepala Desa.

Dari apa yang dipaparkan oleh informan dari wawancara, dapat dilihat bahwa ada pengawasan dari pemerintah daerah terhadap aparatur Desa Marannu, ini sesuai dengan Peraturan MENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu Pemerintah Desa

menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu padaperencanaan pembangunan kabupate/Kota.

Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak terlepas agar setiap pembangunan desa selaras dengan program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros. Karena memang, jika pembangunan Desa tidak selaras dengan Pemerintah Daerah akan terjadi ketimpangan dalam hal pembangunan. Oleh karena itu turunny Pemerintah Daerah dalam pelatihan ini sangatlah tepat apa lagi merujuk pada Peraturan MENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu padaperencanaan pembangunan kabupate/Kota.

Sejalan dengan pernyataan Kepala Desa Marannu, Kaur Umum dan Perencanaan Desa Maraanu menjelaskan sebagai berikut:

“...iya, dulu ada dari daerah memberikan pelatihan, seperti BIMTEK (Bimbingan Teknis) untuk kami semua (Aparatur Desa Marannu). Membuat lapran keuangan, menyusun porgram desa yang sudah selesai dilaksanakan semacam LPJ begitu dan masalah pelayanan masyarakat” Wawancara Kaur Umum dan Perencanaan, Muliana RastuTanggal 26 Januari 2021, jam 11.00 wita di Kantor Desa.

Dari apa yang dipaparkan oleh informan dari wawancara dapat dilihat bahwa, informan sebagai aparatur Desa Marannu mendapat langsung bimbingan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Maros. Perihal ini dapat disimpulkan bahawa adanya peranan besar dari pemerintah daerah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia di

Desa Marannu terkhusus aparatur Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Satu hal yang patut dicermati, dari hasil observasi bahwa implikasi dari peran Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Marannu, aparatur Desa Marannu memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Kompetensi yang dimiliki aparatur desa dari hasil pembinaan dan pengawasan tersebut sehingga berdampak pada masyarakat secara langsung sebagai bagian dari pelayanan maupun terhadap realisasi program-program desa. Jadi, dapat disimpulkan jika aparatur Pemerintahan Desa Marannu cukup menyerap semua hal-hal yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Jadi, dengan dilakukannya pelatihan atau bimbingan langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros untuk aparatur Desa Marannu selain dari regulasi yang ada. Namun, yang paling penting yaitu adanya pemerataan SDM dari aparatur Desa Marannu dalam pengelolaan Pemerintahan terkhusus Desa.

Secara keseluruhan, akuntabilitas Kepala Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam penyelenggaraan program desa bisa disebut berjalan dengan baik, karena berpijak pada setiap regulasi yang ada sehingga setiap program terarah dengan baik, seperti dalam penyusunan RPJMDesa, APBDDesa dan Laporan keuangan Desa tidak terlepas dari semua semua regulasi. Sehingga ada pengawasan dengan baik jalannya pembangunan terealisasi dengan baik. Tidak hanya itu dengan penerapan regulasi dengan baik menciptakan aparatur desa dengan SDM yang berkualitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah di uraikan pada bab IV maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah dalam hal ini Kepala Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros sudah berjalan dengan baik jika ditinjau yaitu, tatakelolah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam realisasi ketiga peran ini terutama pembangunan dan kemasyarakatan sangat melibatkan masyarakat. Di mana ada beberapa program-program yang dibuat melibatkan masyarakat seperti Perpustakaan Desa, Majelis Ta'alim dan pengembangan kepemudaan dan program-program ini yang paling melibatkan masyarakat. Dari hal ini dapat dilihat ketelibatan masyarakat dalam mendukung program-program Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros.
2. Akuntabilitas Kepala Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros jika tinjau dari semua indikatornya bahwa, Kepala Desa Marannu dapat meralisasikan semua Program Kerja dan bekerja secara profesional dan mampu bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Pelaporan Keuangan Desa Marannu selalu dilakukan dan terjalin hubungan baik dengan stekholder desa terkait. Hal ini bisa terjadi karena Pemerintah Desa Marannu Kecamatan Lau menggunakan perangkat

Undang-undang yang berlaku, di mana Pemerintah Desa menjalankan setiap program-program desa berpedoman pada pertaturan yang berlaku. Karena dengan pedomana peraturan perundang-undangan masyarakat bisa terlibat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan seperti berikut:

1. Pemerintah Kepala Desa Marannu pada dasarnya harus sesesegera mungkin merealisasikan program-program Desa Marannu yang belum dikerjakan oleh Pemerintah Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Juga, mempertahankan kordinasi yang sudah terbangun antara perangkat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros.
2. Kepada Masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros harus selalu mendukung setiap program-program Desa Marannu dengan melakukan kontribusi secara pemikiran dan turut membantu setiap kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan masarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amien AM. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta (ID): Gramedia
- Badri M. 2016. *Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. RISALAH, Vol. 27, No. 2, Desember 2016
- Drs.Bayu Surianingrat. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2020, *Akuntabilitas dan Good Government, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta LAN BPKP RI.
- Lukito, Kusuma kastuti. 2014. *Membumukan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*. Jakarta: PT Gramedia
- Prof.DR.Sadu wasistiono, MS dan M.Irwan Tahir, AP, Msi.*Prospek Pengembangan Desa. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah: Fm Fokusmedia*
- Supriatna. Tjahya.2001.*Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suryo Sakti Hadiwijoyo dan Fahima Diah Anisa.*Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah: RajaGrafindo Persada*
- Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press

Skripsi :

Mirnawati Gali.2014. *Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik di kecamatan malua kabupaten enrekang*

Marsi jayanti.S.2007. *Akuntabilitas Kinerja pada kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba*

Muhammad Yafits Hidayatulloh, Yaqub Cikusin, Khoiron. *Akuntabilitas Pemerintah Desa (Studi Pengelolaan Dana Desa Woronejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)*

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 8, PERMENDESA Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan ada 21 kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dimiliki oleh desa

PERMENDESA PDTT 17 Tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Websait :

Sabrina, 2016, Akuntabilitas Pemerintah Desa

http://kedesa.id/id_ID/akuntabilitas-pemerintah-desa/ (diakses pada 10 November 2020, pukul 20.30 wita)

Sunardi, 2003, penyampaian pertanggungjawaban kepala desa

http://etd.repository.ugm.ac.id./home/detail_pencarian/2165a (diakses pada 10 November 2020, pukul 20.00 wita)



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Instrumen Penelitian

Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Program Desa

(Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros)

1. Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Program Desa

Untuk peran Kepala Desa peneliti mengambil tiga aspek untuk menjadikan sebuah pertanyaan. Aspek penyelenggaraan urusan pertanian, pembangunan dan kemasyarakatan.

- a. Bagaimana Pemerintah Desa dalam hal Kepala Desa dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintah?
- b. Apakah ada dampak bagi masyarakat tentang kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah pada Pemerintahan Desa sekarang?
- c. Apakah ada program desa pada orientasi pembangunan?
- d. Bagaimana progres atau realisasi dari program desa orientasi pembangunan?
- e. Apakah dampak dari program Desa yang berorientasi pembangunan?
- f. Dari program desa, apakah ada yang berorientasi kemasyarakatan?
- g. Bagaimana progress atau realisasi dari program desa dari aspek kemasyarakatan?
- h. Apakah ada dampak kepada masyarakat dari program desa pada aspek kemasyarakatan?

2. Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Program Desa

1. Apakah Desa Marannu mempunyai atau menerapkan RPJM Desa?
2. Bagaimana proses penganggaran dana desa Marannu?
3. Proses Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Keuangan?
4. Apakah ada Proses Pembinaan dan Pengawasan Dari Pemerintah Daerah Terhadap Aparatur Desa?

Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

I. Judul Skripsi

**AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA
(DESA MARANNU KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS)**

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam penyelenggaraan program desa?
2. Bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Program Desa?

III. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Program Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

2. Untuk mengetahui wujud Akuntabilitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Program Desa.

IV. Fokus Penelitian

1. Melihat sejauh mana peran Kepala Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten maros dalam menjalankan perannya sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Desa.
2. Melihat program-program yang disusun dan pertanggung jawaban Kepala Desa Marannu terhadap program tersebut.

V. Informan penelitian

1. Pemerintah:
 - a. Kepala Desa Marannu = 1 orang
 - b. Ketua BPD Desa Marannu = 1 orang
 - c. Kaur Umum dan Perencanaan Desa Marannu = 1 orang
 - d. Kepala Dusun = 1 orang
2. Masyarakat :
 - a. Tokoh Pemudah = 1 orang
 - b. Masyarakat Biasa = 1 orang


TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

No	Rumusan masalah	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Prediktor Penelitian	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana Peran Kepala Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam penyelenggaraan program desa	Sejauh mana peran Kepala Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten maros dalam menjalankan perannya sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Kepala Desa Dalam pemerintahan. 2. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan 3. Peran Keapala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Kepala Desa Dalam Pemerintahan (penyelenggaraan jalannya pemerintahan Desa) 2. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan (realisasi program-program membangun Desa) 3. Peran Keapala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (program-program Desa yang dengan objeknya masyarakat) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa Marannu 2. Kepala BPD Marannu. 3. Kaur Umum dan Perencanaan 4. Kepala Dusun Kalokko 5. Tokoh Pemuda 6. Warga Desa Marannu satu orang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
2	Bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Program Desa	Melihat program-program yang disusun dan pertanggung jawaban Kepala Desa Marannu terhadap program tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pembangunan 2. Penganggaran Dana Desa 3. Pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan desa 4. Pembinaan dan Pengawasan Dari Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan desa melalui RPJMDesa 2. Proses penganggaran dana desa melalui APBDesa 3. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Keuangan 4. Proses Pembinaan dan Pengawasan Dari Pemerintah Daerah Terhadap Aparatur Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa Marannu 2. Ketua BPD Marannu 3. Kaur Umum dan Perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

Lampiran 2 Foto di lokasi penelitian



(Kantor Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros)



(Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Marannu Kecamatan Lau)

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2016 SAMPAI 2021

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prekuran Volume	Selain	Sasaran/ Kriteria	Waktu Pelaksanaan						Jumlah/ Rp/	Sumber	Prekuran Pula Pelaksanaan		
								2016	2017	2018	2019	2020	2021			1	2	3
1			Pengabdian Teori, Kedisiplinan dan Perilaku Desa + Tunjangan BPD ke Anggotanya	Desa Mearnu	10	Orang	kegiatan Desa + Kepala Dusun BPD dan Anggotanya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓
2		Bantuan Pegawai	Intensifikasi Padat Karya Tunjangan ke Dusun Desa (PRT/PCD)	Desa Mearnu	4	Orang	Tim Pengabdian Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓
9			Pengelolaan Informasi Desa	Desa Mearnu	15		Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓
10			Tunjangan Operator Desa	Desa Mearnu	1	Orang	Operator Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
12			Tunjangan Pemertahan Hiburan & Kantor Desa	Desa Mearnu		Orang	Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
13			Tunjangan Ketua RT	Desa Mearnu		Orang	Ketua RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
14			Bantuan Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Desa dan BPD	Desa Mearnu	15		Pengabdian Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
15			Bantuan Pengabdian Laporan Pertanggungjawaban	Desa Mearnu	15		Penelitian Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
16			Bantuan Pengabdian Pelaporan Dinas Pemerintah Desa	Desa Mearnu	15		Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
17		Bantuan Barang dan Jasa	Bantuan Transportasi dan Alat	Desa Mearnu	15		Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
18			Bantuan Kebutuhan Rongga	Desa Mearnu	15		Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
19			Bantuan Alat Kesehatan dan Bahan Perawatan	Desa Mearnu	15		Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
20			Bantuan Perawatan dan Obat-obatan	Desa Mearnu	15		Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
21			Bantuan Perawatan dan Obat-obatan	Desa Mearnu	15		Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
22			Bantuan Perawatan dan Obat-obatan	Desa Mearnu	15		Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
23			Bantuan Perawatan dan Obat-obatan	Desa Mearnu	15		Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	
24			Bantuan Perawatan dan Obat-obatan	Desa Mearnu	15		Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓	✓	✓	

(RPJM Desa tahun 2016-2021)

No	Kategori	Detail	Uraian	Unit	Jumlah	Nilai	Saldo	Saldo Awal	Saldo Akhir
25	Bantuan Operasional Desa /RPD	Mekarna	15	Agent Desa	✓	70.000.000	ADD	✓	
26	Bantuan/air Conditioner AC 2 Buah	Mekarna	3	Agent Desa	✓	21.000.000	ADD	✓	
27	Bantuan Lampu	Mekarna	6	Agent Desa	✓	57.800.000	ADD	✓	
28	Bantuan Kulkas	Mekarna	1	Agent Desa	✓	4.000.000	ADD	✓	
29	Bantuan Lemari Kelp	Mekarna	2	Agent Desa	✓	4.000.000	ADD	✓	
30	Bantuan Kuri dan Meja Kepala desa	Mekarna	1	Agent Desa	✓	5.000.000	ADD	✓	
31	Bantuan dipapier	Mekarna	1	Agent Desa	✓	300.000	ADD	✓	
32	Bantuan 1 Set Pengeseran	Mekarna	1	Agent Desa	✓	4.000.000	ADD	✓	
33	Bantuan Kuri Papat	Mekarna	60	Agent Desa	✓	13.500.000	ADD	✓	
	Bantuan Modal								
	Inventif Dan Operasional Tim Penyusun/Pelati RPKDes	Desa Mekarna	1	Tim Penyusun RPKDes	✓	22.500.000	ADD	✓	
	Inventif Dan Operasional Tim Penyusun/Pelati RPKDes	Desa Mekarna	1	Tim Penyusun RPKDes	✓	22.500.000	ADD	✓	
Jumlah Per Bidang 1							1.970.000.000		
1	Rehab Kantor Desa	Dusun Kidaloko	1	Masyarakat	✓	185.000.000	ADD	✓	
3	Pembuatan Jembatan Keluweran (UAKM)	Dusun Kidaloko	100	Masyarakat	✓	100.000.000	DD/AFBD	✓	
4	Pembuatan Jembatan Keluweran (UAKM)	Dusun Mekarna	100	Masyarakat	✓	100.000.000	DD/AFBD	✓	
5	Pembuatan Jembatan Keluweran (UAKM)	Dusun Kidaloko	100	Masyarakat	✓	100.000.000	DD/AFBD	✓	
6	Pengabdian Hidran	Dusun Kikosa	60	Masyarakat	✓	90.000.000	DD	✓	
7	Pembangunan Irigasi Tersejer	Dusun Mekarna	3000	Petani	✓	3.900.000.000	DD/AFBD	✓	
9	Pembangunan Jalan Tani	Dusun Kikosa	1000	Petani	✓	300.000.000	DD	✓	
9	Pembangunan Sangaer Tani	Dusun Kikosa	1	Petani	✓	30.000.000	DD	✓	
10	Pembangunan Jalan Paving Blak	Dusun Kidaloko	2000	Masyarakat	✓	1.000.000.000	ADD/DD/AFBD	✓	
11	Pembuatan Fasilitas Derrnaga	Dusun Mekarna	1	Masyarakat	✓	31.100.000	ADD	✓	
12	Pembuatan Jambatan Untuk Traktor	Dusun Kikosa	7	Petani	✓	49.000.000	ADD/DD	✓	
13	Pengadaan Traktor Sengah Droum	Dusun Mekarna	300	Masyarakat	✓	15.000.000	ADD/DD	✓	
14	Rehab Cawang Pngandu	Dusun Kikosa	1	Ibu Hasil Petani	✓	100.000.000	ADD/DD	✓	
15	Pembangunan Jalen Tani	Dusun Mekarna	3000	Petani	✓	1.500.000.000	ADD/DD/AFBD	✓	
16	Pembentukan Batu Jalan	Dusun Mekarna	3600	Masyarakat	✓	1.500.000.000	ADD/DD/AFBD	✓	

(RPJM Desa tahun 2016-2021)

25	Perbaikan Pemukiman, Rumah User /Bancu/ Pemanfaatan Dana APBD	Desa Mentanun	15	Apent Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70.000.000	ADD	✓	
26	Balangan Air Conditioner Kelas SMLN	Desa Mentanun	3	Apent Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.000.000	ADD	✓	
27	Balangan Laptop	Desa Mentanun	6	Apent Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37.800.000	ADD	✓	
28	Balangan Kulkas	Desa Mentanun	1	Apent Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	ADD	✓	
29	Balangan Lemari Akrilik	Desa Mentanun	2	Apent Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	ADD	✓	
30	Balangan Kura dan Meja Kepala desa	Desa Mentanun	1	Apent Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	✓	
31	Balangan dispenser	Desa Mentanun	1	Apent Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000	ADD	✓	
32	Balangan 1 Set Pengeras Suara	Desa Mentanun	1	Apent Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	ADD	✓	
33	Balangan Kura Rigit	Desa Mentanun	60	Apent Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.500.000	ADD	✓	
	Banget Dan Operasional Tim Penyusun/Asnub PRUMDes	Desa Mentanun	1	Tim Penyusun PRUMDes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.500.000	ADD	✓	
	Inventif Dan Operasional Tim Penyusun/Peduli RICEPDes	Desa Mentanun	1	Tim Penyusun RICEPDes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.500.000	ADD	✓	
Jumlah Per Bidang 1															
1	Pelabuh Perair Desa Mentanun	Duana Kolokko	1	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1370.000.000	ADD	✓	
3	Pembuatan Jambang Keluaraga (UAGA)	Duana Kolokko	100	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	185.000.000	ADD	✓	
4	Pembuatan Jambang Keluaraga (UAGA)	Duana Mentanun	100	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	DD/AFBD	✓	
5	Pembuatan Jambang Keluaraga (UAGA)	Duana Kolokko	100	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	DD/AFBD	✓	
6	Pengabdian Hutan	Duana Kolokko	60	Buah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	DD	✓	
7	Pembangunan higel Tenda	Duana Mentanun	3000	Meter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000.000	DD/AFBD	✓	
8	Pembangunan Jalan Terit	Duana Kolokko	1000	Meter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	DD	✓	
9	Pembuatan Sanggar Terit	Duana Kolokko	1	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DD	✓	
10	Pembangunan Jalan Paving Blok	Duana Kolokko	2000	Meter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000.000	ADD/DD/AFBD	✓	
11	Pembuatan Fasilitas Dermaga	Duana Mentanun	1	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.100.000	ADD	✓	
12	Pembuatan Jambangan Untuk Traktor	Duana Kolokko	7	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49.000.000	ADD/DD	✓	
13	Pengabdian Terpadu Sengul Duana	Sedara Mentanun	300	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	ADD/DD	✓	
14	Pelabuh Cendung Poyandun	Duana Kolokko	1	Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	ADD/DD	✓	
15	Pembangunan Jalan Terit	Duana Mentanun	3000	Meter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000	ADD/DD/AFBD	✓	
16	Pemertanian Desu Dalam	Desa Mentanun	3600	Meter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000	ADD/DD/AFBD	✓	

(RPJM Desa tahun 2016-2021)

No	Uraian Kegiatan	Volume	Unit	Uraian Pekerjaan	Volume	Unit	Uraian Pekerjaan	Volume	Unit	Uraian Pekerjaan	Volume	Unit	Uraian Pekerjaan	Volume	Unit	Uraian Pekerjaan	Volume	Unit	Uraian Pekerjaan	
17	Pembangunan Perbaikan	Dusun	1	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Pembangunan Saluran Air	Dusun	1500	Meter	Pelan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Pembangunan WC Urum	Dusun	2	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Pembangunan Jalan Pering Blok	Dusun	1000	Meter	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Pembangunan WC Urum	Dusun	2	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Pembangunan Toilet Pingsir Sungsir	Dusun	2500	Meter	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun	25	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Baroran Masjid	Dusun	1	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Renovasi Masjid	Dusun	1	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Renovasi Masjid	Dusun	1	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Pembangunan Jalan Perbaikan	Dusun	1000	Meter	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Pembangunan Gedung PABD	Dusun	1	Unit	Anak Ula In	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	Pembangunan Jalan Tan	Dusun	680	Meter	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	Pembangunan Masjid	Dusun	3	Unit	Pelan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	Pembangunan Lantai Jantar	Dusun	1	Unit	Pelan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	Pembangunan Sumur Tadi	Dusun	1	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	Pengadaan Mesin pompa Air 3"	Dusun	5	Unit	Pelan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	Kalab Gedung 7PA	Dusun	1	Unit	Sentr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	Bekah Rumah	Dusun	100	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	Bekah Rumah	Dusun	100	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	Bekah Rumah	Dusun	100	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	Pengadaan Mobil Ambulans	Dusun	1	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	Pengadaan Motor Angkutan Sempah	Dusun	3	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	Pengadaan Bek Air	Dusun	150	Unit	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	Pengadaan Saluran Perbuang	Dusun	5000	Meter	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	Pengadaan Jalan	Dusun	500	Meter	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	Pembangunan Jalan	Dusun	200	Meter	Mayarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(RPJM Desa tahun 2016-2021)

No	Kategori Kegiatan	Kegiatan	Lokasi	Luas	Jumlah Per Bidang	Jumlah Per Bidang						Total	Kategori	Status	
						1	2	3	4	5	6				
56	Pembinaan dan pembinaan	Pembinaan Keamanan Desa	Desa Mekarbaru	Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	ADD/DD	✓	
57		Pengadaan Kuriel Pengemudi	Desa Mekarbaru	40	Bush	Ibu Hamil	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD	✓	
		Pengadaan jalan Perbaikan Gading Serbuh Gura	Desa Mekarbaru	1	Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	ADD/DD	✓	
		Perbaikan Beker Dusun	Desa Mekarbaru	3	unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	7.000.000	ADD/DD	✓	
		Pembangunan Garbang Urama Desa Mekarbaru	Desa Mekarbaru	1	Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	ADD/DD	✓	
		Pembuatan Profil Desa	Desa Mekarbaru	Ls		Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	ADD	✓	
		Pengadaan Mesin Traktor	Desa Mekarbaru	10	Unit	Perani	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	ADD/DD/APE/D	✓	
62							Jumlah Per Bidang 2						17.702.100.000		
							Jumlah Per Bidang 3						978.600.000		
							Jumlah Per Bidang 3						12.000.000		

(RPJM Desa tahun 2016-2021)

	Belanja Insentif/Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓	
																									Desa Mekar
b. Penyalangan Peranan Wanita/Tim Penggerak PKK	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓	
	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓
	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓
	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓
	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓
	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓
	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓
	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓
	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓
	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓
	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓
	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓
	Belanja Insentif Kader PJK	Desa Mekar	15	Orang	Kader PJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	DD	✓

Jumlah For Eblana 4

3.921.650.000

ADD

ADD

23.390.750.000

(RPJM Desa tahun 2016-2021)

Lampiran 3 Foto Dokumentasi Wawancara

Daftar Informan

No	Nama	Inisial	Pekerjaan/Bidang
1	H.Syamsuddin HS	HS	Kepala Desa Marannu
2	PRUM AKBP Mote Tajuddin, S.H	MT	Ketua BPD
3	Muliana Rastu	MR	Kaur Umum dan Perencanaan
4	Muh. Akbar Salam	MAS	Kepala Dusun Kalokko
5	Sudirman Manaf	SM	Tokoh Pemuda
6	Herlina	H	Warga Dusun Marana



Wawancara bersama Kepala Desa Marannu (H. Syamsuddin HS)



Wawancara bersama Ketua BPD (PRUM AKBP Mote Tajuddin, S.H)



Wawancara bersama Kaur Umum dan Perencanaan (Muliana Rastu)




Wawancara bersama Kepala Dusun Kalokko (Muh. Akbar Salam) dan Tokoh Pemuda (Sudirman Manaf)



Wawancara bersama warga Dusun Marana (Herlina)

Lampiran 4 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian


PEMERINTAH DESA MARANNU
KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS
Alamat: Jl. Damai Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros


SURAT KETERANGAN
Nomor : 561/DM/KLU/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros
Menerangkan bahwa :

Nama	: NURFAISI
NIM	: 4516021043
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun Kalokko, Desa Marannu Kec.Lau, Kab Maros

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Desa Marannu Kecamatan Lau
Kabupaten Maros, Mulai Januari – Februari 2021 Dengan judul Penelitian : *Akuntabelitas Kepala
Desa Dalam Penyelenggaraan Program Desa*

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Marannu, 22 Februari 2021
Kepala Desa


BOSOWA

(Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian)